

PERAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA BANDA ACEH

Miftahul Jannah¹, Ismuadi², Analiansyah³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-raniry
Banda Aceh

E-mail : 190603008@student.ar-raniry.ac.id, ismuadi@ar-raniry.ac.id,
analiansyah@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Baitul Mal has four roles, including providing financing, providing various consultations and assistance to MSMEs, facilitating networks and connections between MSMEs and other business actors and providing training and education to MSMEs. However, Baitul Mal Banda Aceh City only carries out two roles, namely providing financing and providing various consultations and assistance to MSMEs. The purpose of this research is to determine the role of Baitul Mal Banda Aceh City in the development of micro businesses in Banda Aceh City, to determine the development of micro businesses after receiving financing from Baitul Mal Banda Aceh City and to find out the obstacles faced by Baitul Mal Banda Aceh City in distributing financing for micro businesses. This type of research is qualitative research with data collection techniques through interviews and documentation. The results of this research indicate that Baitul Mal Banda Aceh City has not played its role optimally. Because MSMEs still need training in running their business. Even with business capital assistance, their business has increased its income. But they also still need to increase their capacity or ability to manage their business.

Keywords : *Role, Baitul Mal, Micro Business Development*

ABSTRAK

Baitul Mal memiliki empat peran, termasuk menyediakan pembiayaan, menyediakan berbagai konsultasi dan bantuan kepada UMKM, memfasilitasi jaringan dan koneksi antara UMKM dan pelaku usaha lainnya dan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada UMKM. Namun, Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya menjalankan dua peran, yaitu menyediakan pembiayaan dan menyediakan berbagai konsultasi dan bantuan kepada UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengembangan usaha mikro di Kota Banda Aceh, untuk mengetahui perkembangan usaha mikro setelah menerima pembiayaan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menyalurkan pembiayaan untuk usaha mikro. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh belum memainkan perannya secara optimal. Karena UMKM masih membutuhkan pelatihan dalam menjalankan usahanya. Bahkan dengan bantuan modal usaha, usaha mereka telah meningkat pendapatannya. Namun mereka juga masih perlu meningkatkan kapasitas atau kemampuan mereka untuk mengelola usaha mereka.

Kata Kunci: *Peran, Baitul Mal, Pengembangan Usaha Mikro*

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, untuk membagikan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan, seperti

fakir miskin, anak yatim, atau janda. Selain sebagai ibadah, zakat juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Semua muslim yang memenuhi kriteria tertentu diwajibkan untuk membayar zakat.

Peran zakat adalah sebagai berikut (Baznas, 2022): Pertama, Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat. Zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan menyalurkan zakat, umat Islam dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Zakat juga dapat diarahkan untuk mendukung usaha mikro dan kecil, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan modal bagi pelaku usaha kecil. Kedua, Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu tujuan zakat adalah untuk membantu mengurangi kemiskinan di masyarakat. Dengan menyalurkannya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, zakat berperan penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi. Melalui zakat, kita dapat mendorong kemandirian ekonomi bagi individu yang tidak mampu, sehingga mereka dapat meraih kemajuan dalam hidup dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketiga, Pembangunan Sosial. Zakat tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga memiliki efek yang signifikan pada pembangunan sosial. Penggunaan zakat untuk tujuan pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur sosial memungkinkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Zakat dapat dialokasikan untuk menyediakan akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi kelompok yang kurang mampu. Keempat, Kesadaran Kolektif. Implementasi zakat membentuk kepedulian bersama di antara umat Islam. Dengan memberikan zakat secara kolektif, mereka berpartisipasi dalam upaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Ini berkontribusi pada pembentukan hubungan sosial yang erat dan meningkatkan solidaritas komunal.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, khususnya dalam Pasal 25, disebutkan bahwa alokasi zakat harus diberikan kepada mustahik sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Pasal 26 menjelaskan bahwa penyaluran zakat harus diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan, dengan mengutamakan keseimbangan, keadilan, dan faktor lokal. Zakat dapat disalurkan melalui dua cara, yaitu secara langsung sebagai zakat konsumtif dan secara tidak langsung sebagai zakat produktif.

Zakat produktif merupakan jenis zakat yang dialokasikan untuk memperkuat kapasitas penerima zakat (mustahik) dengan meningkatkan produktivitasnya atau dengan menginvestasikan dana zakat pada sektor-

sektor yang memiliki potensi manfaat ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pengaturan zakat produktif ini dilaksanakan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi melalui zakat konsumtif. Keunggulan zakat produktif terletak pada aspek pemberdayaannya, yang tidak hanya membantu secara finansial tetapi juga mendukung kemandirian mustahik, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi zakat konsumtif.

Di Kota Banda Aceh, terdapat lembaga non-struktural bernama Baitul Mal. Lembaga ini berfungsi sebagai mediator antara muzakki dan mustahik. Tugas utamanya adalah menghimpun, menyalurkan, mengelola, mengawasi, dan mendayagunakan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Keberadaan pengelola zakat profesional mampu meminimalkan kesenjangan ekonomi dan spiritual antar mustahik. Baitul Mal di Kota Banda Aceh telah menginisiasi berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan ekonomi melalui pengelolaan dan penyaluran zakat yang efektif (Wirdatul Jannah dkk., 2023).

Baitul Mal adalah lembaga khusus yang bertugas mengelola seluruh kekayaan umat, termasuk pendapatan dan pengeluaran negara. Semua jenis harta, seperti tanah, bangunan, aset pertambangan, uang, dan barang dagangan yang menurut hukum Syariah dimiliki oleh umat Islam dan kepemilikannya tidak dibatasi secara khusus oleh individu, dianggap sebagai penerimaan Baitul Mal. Secara hukum, aset-aset ini adalah milik Baitul Mal, baik yang telah disimpan di tempat penyimpanan Baitul Mal maupun tidak (Sukma Ade Lina, 2021). Baitul Mal di Kota Banda Aceh menjalankan program pemberdayaan melalui zakat produktif yang diberikan sebagai modal kerja. Mereka yang termasuk dalam kategori miskin dan memiliki usaha kecil akan menerima dukungan berupa modal hibah. Konsep zakat produktif bertujuan untuk memastikan bahwa penerima zakat dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan dari modal yang diberikan. Harapannya, dana zakat ini dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan dan menyisihkan uang untuk masa depan. (Wirlatul Jannah dkk, 2023). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2019), Amin (2019), dan Adrian (2019) mengenai peran Baitul Mal dalam pemberdayaan UMKM, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal telah berperan aktif dalam upaya pemberdayaan UMKM. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hanifa (2019) mengenai BMT Fajar menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan anggota masih belum optimal. Dalam konteks ini, pemberdayaan yang dilakukan Baitul Mal meliputi pemberian pembiayaan modal dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Peran Baitul Mal dalam pengembangan UMKM meliputi pemberian

pembiayaan, pemberian berbagai konsultasi dan pendampingan kepada UMKM, fasilitasi jaringan dan koneksi antara UMKM dengan pelaku usaha lainnya, serta pemberian pelatihan dan pendidikan kepada UMKM. Namun, Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya menjalankan satu peran, yaitu pemberian pembiayaan modal usaha kepada UMKM.

2. TINJAUAN TEORITIS

1. Peran Baitul Mal

Dr. M. Ali Hasan menyatakan bahwa Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan Islam yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan aset lainnya untuk kesejahteraan masyarakat (Hasan, 2015). Sama halnya pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Nurdin Syaifullah Menjelaskan bahwa Baitul Mal berperan dalam mengelola dan menyalurkan zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Syaifullah, 2018). Sedangkan Prof. Dr. Nasaruddin Umar Menyatakan bahwa Baitul Mal berperan dalam redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan memberdayakan ekonomi umat (Umar, 2017).

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab Menyatakan bahwa Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga yang menjaga dan menyalurkan harta umat untuk kemaslahatan bersama, sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan sosial (Shihab, 2010). Sedangkan Dr. Asep Saefuddin Menyatakan bahwa Baitul Mal berperan penting dalam mengorganisasikan dan memfasilitasi pengelolaan harta umat, termasuk zakat, untuk kesejahteraan masyarakat (Saefuddin, 2019).

Baitul Mal berperan penting dalam mengelola sumber daya umat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Nasrullah (2015) menjelaskan bahwa peran Baitul Mal, menurut sebagian ahli, adalah Baitul Mal berperan lebih pasif dalam mengelola harta zakat, yaitu berfungsi sebagai pihak yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada mustahiq. Sementara itu, Qanun telah menyatakan bahwa peran Baitul Mal tidak hanya sebagai pengelola, tetapi juga turut serta mengembangkan zakat. Pengembangan zakat menjadi penting karena zakat tidak hanya untuk keperluan konsumtif saja tetapi juga untuk keperluan produktif, seperti dijadikan modal usaha agar lebih bermanfaat.

2. Peran Baitul Mal dalam Pengembangan UMKM

Suryadi, A. (2019) menjelaskan, Baitul Mal merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang berperan vital dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fungsinya lebih dari sekadar menyediakan pembiayaan, Baitul Mal juga berperan aktif dalam mendukung perkembangan dan kemajuan sektor UMKM secara keseluruhan.

Peran utama Baitul Mal dalam mendukung pertumbuhan UMKM terletak pada penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Baitul Mal menjauhkan diri dari segala bentuk pembiayaan yang melibatkan bunga atau metode lain yang bertentangan dengan norma Islam. Untuk itu, Baitul Mal menawarkan berbagai model pembiayaan seperti mudharabah (sistem bagi hasil), murabahah (transaksi jual beli ditambah margin), dan musyarakah (kerjasama modal), yang semuanya berakar pada prinsip syariah. Hal ini memberikan peluang bagi UMKM yang ingin berkembang untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai agamanya (Saleh, H. M. A., 2019). Selain pembiayaan, Istiqomah, N., & Muis, I. (2020) mengungkapkan bahwa Baitul Mal juga menyediakan berbagai layanan konsultasi dan pendampingan kepada UMKM. Baitul Mal memiliki tim ahli keuangan dan bisnis yang dapat memberikan nasihat berharga tentang manajemen keuangan dan strategi bisnis. Mereka membantu UMKM dalam menyusun rencana bisnis, mengelola keuangan secara efisien, dan memberikan arahan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM. Dengan dukungan ini, UMKM dapat meningkatkan kualitas dan daya saing usahanya.

Selain itu, Wulandari, F., & Nurahmad, A. (2019) menjelaskan bahwa Baitul Mal juga berperan dalam memfasilitasi jaringan dan koneksi antara UMKM dengan pelaku usaha lainnya. Baitul Mal dapat menyelenggarakan berbagai acara dan pertemuan bisnis yang bertujuan untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kolaborasi antar UMKM. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, UMKM dapat membangun hubungan dengan calon mitra bisnis, mengakses pasar yang lebih luas, dan belajar dari pengalaman serta keberhasilan usaha lain. Baitul Mal tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menawarkan konsultasi dan memperluas jaringan. Lebih dari itu, mereka juga menyelenggarakan berbagai program edukasi seperti lokakarya untuk melatih UMKM agar dapat mengasah keterampilan mereka di sektor bisnis, termasuk manajemen keuangan, pemasaran, serta inovasi dan produksi produk. Program-program ini dirancang untuk membekali UMKM dengan pengetahuan penting agar mereka dapat mengembangkan bisnis secara efektif.

3. Memahami Pengembangan Usaha Mikro

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan usaha mikro dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kapasitas, mutu, dan produktivitas usaha mikro, yaitu usaha kecil yang dimiliki dan dikelola secara mandiri. Pengembangan usaha mikro mencakup aspek-aspek seperti pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha.

Pengembangan usaha mikro adalah proses peningkatan kapasitas dan kinerja usaha kecil, terutama yang dikelola oleh perorangan atau kelompok dengan sumber daya terbatas. Mardikanto (2013) menyatakan bahwa pengembangan usaha mikro mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran.

Sukirno (2010) menyatakan bahwa pengembangan usaha mikro berfokus pada peningkatan keterampilan manajerial, akses teknologi, dan pemahaman pasar untuk mencapai keberlanjutan usaha. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1995 mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih tertentu, dengan pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Stiglitz dan Weiss (1981) dalam konteks keuangan, menyoroti pentingnya akses kredit bagi pengembangan usaha mikro, yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha. Pengembangan usaha mikro memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan usaha mikro merupakan aspek penting dalam perekonomian, karena dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

4. Definisi Usaha Mikro

Usaha mikro adalah jenis usaha yang membutuhkan modal kecil, sehingga lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar. Definisi usaha mikro bervariasi di setiap wilayah, dan lebih khusus lagi di setiap negara, karena setiap negara memiliki kriteria tersendiri untuk mengklasifikasikan suatu usaha sebagai usaha mikro. Kriteria ini biasanya mencakup jumlah karyawan, total aset, dan pendapatan usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa usaha mikro adalah jenis usaha produktif

milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki aset paling banyak Rp50.000.000 dan pendapatan tahunan paling banyak Rp300.000.000. Sementara itu, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang tidak terafiliasi sebagai anak perusahaan atau cabang usaha menengah atau besar, baik langsung maupun tidak langsung (Prasetya & Herianingrum, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian jenis ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menempatkan peneliti sebagai alat utama, dengan pengumpulan dan analisis data integratif berbasis metode induktif (Sugiono, 2016). Alasan penggunaan metode kualitatif adalah karena pendekatan ini memperhatikan realitas sosial yang dinamis, dan memperkuat hubungan interaktif antara peneliti dan subjek. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali lebih dalam melalui interaksi langsung dengan informan, serta lebih adaptif terhadap konteks yang diteliti. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, catatan observasi, dokumen pribadi, dan sumber resmi lainnya, bukan melalui angka-angka statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis di lapangan saat melakukan penelitian. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui proses membaca dan memahami sumber-sumber seperti literatur, buku, dan dokumen resmi perusahaan (Sugiyono, 2021).

Teknik pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Usaha Mikro oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian, Ibu Desi menjelaskan bahwa peran Baitul Mal dalam mengembangkan usaha mikro adalah dengan memberikan bantuan modal usaha kepada para pelaku usaha mikro. Penyaluran bantuan modal usaha diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai. Modal yang diberikan kepada setiap mustahik bervariasi tergantung pada jenis usaha, keadaan keluarga, dan pendapatan harian mereka. Dana ini dihimpun dari dana zakat, infaq, dan

shadaqah para muzakki, kemudian disalurkan kepada masyarakat prasejahtera yang membutuhkan bantuan modal usaha untuk menjalankan usahanya.

2. Tahapan umum dalam proses pemberian bantuan modal usaha adalah sebagai berikut:
 - a) Pengajuan proposal dan pendaftaran. Masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha dapat mengajukan proposal atau mendaftar melalui kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh atau mengikuti program pendaftaran yang diadakan. Pengajuan ini meliputi pengisian formulir dan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan seperti:
 - KTP dan KK
 - Surat keterangan miskin dari desa
 - Rencana atau proposal usaha
 - Foto usaha
 - b) Verifikasi dan survei lapangan. Setelah pengajuan diajukan, Baitul Mal akan melakukan proses verifikasi atas data yang diberikan calon penerima. Petugas dari Baitul Mal akan melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi calon penerima bantuan, termasuk memeriksa keaslian usaha, potensi usaha, dan memastikan calon penerima benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik (penerima zakat) sesuai ketentuan syariah.
 - c) Penetapan penerima bantuan. Berdasarkan hasil survei dan verifikasi, tim Baitul Mal akan mengevaluasi proposal yang diajukan. Mereka akan mempertimbangkan kelayakan usaha, potensi pengembangan usaha, dan kebutuhan modal. Jika calon penerima memenuhi kriteria, mereka akan ditetapkan sebagai penerima bantuan modal usaha.
 - d) Penyaluran dana bantuan modal. Dana bantuan modal usaha akan disalurkan kepada penerima melalui rekening bank atau tunai, tergantung kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Bantuan ini dapat berupa modal usaha tunai yang diberikan untuk mengembangkan usaha. Bantuan berupa peralatan produksi, misalnya mesin jahit, gerobak, atau peralatan lain yang mendukung usaha. Penyerahan dana biasanya dilakukan secara simbolis dalam sebuah acara yang juga dihadiri oleh pemerintah daerah guna menjamin transparansi.
 - e) Pemantauan dan evaluasi. Setelah bantuan disalurkan, Baitul Mal melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan usaha. Tujuan pemantauan ini adalah untuk

memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan benar-benar digunakan untuk tujuan produktif dan sesuai dengan rencana yang diusulkan.

- f) Pelaporan dan akuntabilitas. Baitul Mal Kota Banda Aceh biasanya meminta penerima bantuan untuk melaporkan perkembangan usahanya, termasuk keuntungan, kendala, dan penggunaan dana yang diterima. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai peruntukannya.
 - g) Baitul Mal Kota Banda Aceh telah melaksanakan program zakat produktif dengan baik. Namun, perlu adanya pelatihan dan pendampingan yang memadai bagi pelaku usaha agar mustahik dapat mengelola usahanya dengan baik. Tanpa pelatihan, pelaku usaha mikro seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam manajemen usaha, pemasaran, dan teknologi, yang berdampak negatif pada operasional dan pertumbuhan (Badrin, 2018). Kurangnya pelatihan dapat membuat UMKM tidak mampu berinovasi, sehingga tertinggal dari pesaing yang lebih adaptif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustahik, mereka hanya mendapatkan pembiayaan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Mereka juga perlu meningkatkan kemampuan dalam manajemen usaha, seperti pemberian pelatihan, keterampilan, dan dukungan lainnya agar dapat mengelola usahanya dengan baik.
3. Perkembangan Usaha Mikro Setelah Mendapatkan Pembiayaan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh
- Berdasarkan wawancara dengan informan pelaku UMKM penerima bantuan modal usaha dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, dapat diperoleh informasi sebagai berikut:
- a) Ibu NB, seorang pengusaha mikro, yang menjalankan usaha berjualan mie dan gas. Ibu ini telah berjualan selama 20 tahun. Menurutnya, bantuan modal usaha dari Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan dampak positif bagi usahanya. Setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baitul Mal untuk tambahan modal, usahanya mengalami peningkatan. Sebelumnya keuntungan sekitar Rp. 80.000 per hari kini menjadi Rp. 100.000 per hari.
 - b) Ibu MY, seorang pengusaha UMKM yang bergerak di bidang kios, telah berjualan selama 2 tahun. Menurutnya, dengan tambahan modal dari Baitul Mal, usahanya semakin berkembang. Ia mengakui bahwa bantuan modal tersebut sangat membantu perkembangan

usahnya. Keuntungan yang sebelumnya ia peroleh sekitar Rp70.000 per hari, kini meningkat sekitar Rp90.000 per hari.

- c) Ibu NI, seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang kios, ibu ini telah berjualan selama 4 tahun. Sebelum menerima bantuan modal usaha dari Baitul Mal, ia mengaku kekurangan modal untuk menjalankan usahanya. Setelah menerima modal usaha dari Baitul Mal, usahanya mengalami peningkatan. Keuntungan harian yang ia peroleh kini sekitar Rp. 100.000, di mana sebelumnya hanya untung Rp. 70.000 per hari.
- d) Ibu NJ, seorang pengusaha mikro yang berjualan air kelapa dan sari tebu, ia telah berjualan selama 5 tahun. Menurutnya, dengan tambahan modal tersebut usahanya mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan pendapatan tersebut memungkinkannya untuk menambah stok barang di kiosnya. Saat ini, keuntungan penjualan telah meningkat menjadi Rp. 100.000 per hari. Sebelumnya, mereka hanya untung sekitar Rp. 70.000 per hari.
- e) Ibu AY, seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan kredit. Ia telah berjualan selama 3 tahun. Beliau menyampaikan bahwa dengan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, Alhamdulillah usahanya semakin meningkat. Dimana dengan tambahan modal tersebut beliau dapat menyetok barang-barang yang dibutuhkan di tempat usahanya. Keuntungan yang beliau peroleh perhari sekitar Rp. 110.000 perhari. Dimana sebelumnya hanya memperoleh keuntungan sekitar Rp. 80.000 perhari.
- f) Ibu HY, seorang pengusaha mikro yang bergerak di bidang usaha penjualan gorengan. Beliau telah berjualan selama 5 tahun. Menyatakan bahwa dengan bantuan modal usaha tersebut, Alhamdulillah usahanya semakin meningkat. Namun, pendapatannya cenderung tidak menentu dan bergantung pada banyaknya gorengan yang terjual. Rata-rata, pendapatan ini berkisar antara Rp. 70.000 hingga Rp. 80.000 perhari.

Peningkatan yang mereka peroleh selama ini hanya meningkatkan jumlah keuntungan. Namun, mereka memiliki keterbatasan pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan, sehingga pengembangan usaha mereka tidak optimal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa mustahik di atas, mereka mengaku membutuhkan pelatihan dan pendampingan yang memadai agar usaha mereka dapat lebih berkembang.

4. Kendala yang Dihadapi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Penyaluran Pembiayaan kepada Usaha Mikro

Dalam proses penyaluran dana modal kepada usaha mikro, Baitul Mal Kota Banda Aceh menghadapi beberapa tantangan. Hasil wawancara dengan Baitul Mal menunjukkan beberapa kendala, yaitu: pertama, kurangnya pendampingan yang memadai untuk pengembangan usaha; kedua, pengawasan pengembangan usaha yang belum menyeluruh; ketiga, kekurangan kendaraan dinas dan biaya transportasi untuk survei yang dilakukan oleh pengawas pada usaha mustahik; keempat, kurangnya jumlah karyawan atau tenaga kerja yang dibutuhkan; dan kelima, tidak adanya tenaga ahli dalam manajemen usaha.

Mendukung pertumbuhan usaha mustahik dengan pendampingan sangat krusial untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin timbul dalam usaha mereka. Tim dari sektor penyaluran dan pendayagunaan memberikan pendampingan langsung kepada para mustahik. Pendampingan ini bertujuan untuk memantau perkembangan usaha mustahik dan memberikan alternatif solusi jika menghadapi kendala dalam mengelola usahanya (Alfaizin dkk., 2018).

Beberapa tantangan yang kerap dihadapi mustahik dalam mengelola usahanya antara lain: pertama, minimnya pengetahuan tentang manajemen usaha; kedua, ketidakmampuan mengembangkan usaha lebih lanjut; dan ketiga, terbatasnya dana zakat yang tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan usaha.

Untuk memajukan suatu usaha, diperlukan manajemen kewirausahaan yang efektif. Manajemen yang terstruktur secara sistematis, terukur, tepat, dan komprehensif akan menghasilkan program yang produktif, efektif, dan efisien. Kewirausahaan sendiri merupakan perilaku, semangat, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang inovatif dan berbeda dengan menggunakan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan peluang dalam mengatasi tantangan. Oleh karena itu, manajemen kewirausahaan melibatkan pemanfaatan potensi ekonomi secara kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko demi meraih keuntungan (Wirdatul Jannah dkk., 2023).

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lembaga keuangan ternyata belum sepenuhnya menjalankan perannya secara optimal. Seharusnya mereka tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan kepada UMKM, memfasilitasi jaringan dan koneksi antara UMKM dengan pelaku usaha lainnya, serta memberikan pelatihan dan pendidikan kepada UMKM. Sehingga UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatannya tetapi juga meningkatkan kemampuan manajemen usahanya.
2. Setelah menerima dana modal dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, usaha mikro mustahik mengalami peningkatan keuntungan, namun mereka masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan keuangan, sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya. Hal ini terjadi karena mereka belum mampu mengoptimalkan pengembangan usaha, tidak adanya pembinaan yang memadai, dan minimnya pengawasan dalam proses pengembangan usaha tersebut.
4. Dalam proses penyaluran dana oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: pertama, kurangnya pendampingan untuk pengembangan usaha; kedua, kurangnya pengawasan terhadap pengembangan usaha; ketiga, kurangnya kendaraan dinas dan tidak tersedianya dana transportasi bagi pengawas yang melakukan survei pada usaha mustahik; Keempat, kurangnya pegawai yang ditugaskan, dan kelima, tidak adanya tenaga ahli di bidang manajemen bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaizin, A. W., Insani, T. D., & Herianingrum, S. (2018). Zakat: Concept and Implications to Social and Economic (Economic Tafsir of Al-Tawbah). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.780>
- Lina, S. A. (2021). Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Pembiayaan Modal Usaha. Tesis Tidak Diterbitkan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Ritonga, A. S. (2021). Analisis Peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus Pada BMT Nurul Iman Madani Aek Nabara Labuhan Batu.

- Ritonga, H. (2019). Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(1).
- Saleh, H. M. A. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus Baitul Mal Wat Tamwil Di Indonesia. Pustaka Setia.
- Suryadi, A. (2016). Baitul Mal Wat Tamwil: Sebuah Pendekatan Keuangan Mikro Syariah Untuk Membangun Ekonomi Umat. Gema Insani Press.
- Wulandari, F., & Nurahmad, A. (2019). Pengaruh Pendanaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol, 1. No.2.
- Zahrawati, (2019). Mekanisme Penyaluran Modal Usaha Mikro Syariah Dengan Akad Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh.